

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Etika bisnis adalah etika yang menyangkut tata pergaulan di dalam kegiatan-kegiatan bisnis. Etika bisnis dapat berarti memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode etik profesi bisnis, merevisi sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan memenuhi tuntutan-tuntutan etika pihak-pihak luar mencari aman dan sebagainya. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan, kontrak sosial merupakan janji yang harus di tepati.<sup>1</sup> Bisnis di katakan sebagai kegiatan usaha atau perkonomian yang tujuannya untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna bisa di meraih keuntungan. Dalam islam ketika menjalankan sebuah bisnis seperti bisnis ini bukan hanya melihat keuntungan dan kerugian saja melainkan juga harus mengandung nilai-nilai kebaikan. Islam mengajarkan umatnya untuk berbisnis dengan tujuan *falah* (keselamatan/kesejahteraan) baik di dunia ataupun akhirat, islam juga mengajarkan agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam masalah perekonomian dengan solidaritas yang tinggi dan kerja sama yang menghasilkan kemajuan pada ekonomi.<sup>2</sup> Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur an, surah al-Qoshos (28) 77 seabagai berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا آخَسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ  
وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 26.

<sup>2</sup> H. Fakhry Zamzam dan Havis Arafik, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta, Deepublish, 2020), 7

Artinya: “Carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”.<sup>3</sup>

M Quraishi Shihab dalam Tafsir Al-Lubab menjelaskan isi ayat 77 tersebut yang bagaikan menyatakan : “ini bukan berarti engkau hanya boleh beribadah murni dan melarangmu memperhatikan dunia. Berusahalah sekuat tenaga dan pikiranmu dalam batas yang dibenarkan Allah Swt. Untuk meraih harta dan hiasan duniawi dan carilah secara bersungguh-sungguh melalui apa yang telah di anugerahkan Allah Swt. Kepadamu dari hasil usahamu itu kebahagiaan negeri aherat dengan menginfakkan dan menggunakannya sesuai petunjuk Allah Swt, dan dalam saat yang sama janganlah mengabaikan bagianmu yang halal dari kenikmatan dunia dan berbuat baiklah kepada semua pihak disebabkan karena Allah Swt, telah berbuat baik kepadamu dengan anika nikmatnya, dan janganlah berbuat kerusakan dalam bentuk apapun dibagian manapun di bumi ini. Sesungguhnya Allah Swt tidak menyukai para pembuat kerusakan.”<sup>4</sup>

حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ عَالِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّ لَنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الَّذِي

لَا يَأْتِي مَنْ جَاؤُهُ بَوَائِقُهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Mengabarkan kepada kami ‘Ashim bin Ali, mengabarkan kepada kami Ibn Abi Dzi’bin dari Said dari Abi Suraih, Nabi Saw bersabda: “Demi Allah tidak beriman! Demi Allah tidak beriman! Demi Allah tidak beriman!” Dikatakan, “Siapa wahai Rasulullah?” beliau bersabda, “orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya/keburukannya.”. (HR. Bukhori Muslim).<sup>5</sup>

Dari hadis tersebut dapat diketahui tentang balasan bagi orang-orang yang menyakiti atau mengganggu tetangganya di antaranya yaitu ia termasuk orang yang tidak beriman. Dengan demikian dapat diketahui hukumnya menyakiti tetangga, betapa buruk dampaknya, dan betapa besar kerugiannya.

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), 28.

<sup>4</sup> Syarifatul Shafira, *Prinsip Etos Kerja Jangan Lupakan Bagian Hidup Duniawi*, (Skripsi, Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2017), 27.

<sup>5</sup> Latifani Wardah Shomita, *Penerapan Hadis Nabi Saw Tentang Etika Betetangga Studi Kasus Di Desa Ngadipurwo Kecamatan Blora Kabupaten Blora Jawa Tengah*, (Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 4.

Berdasarkan UUD RI tahun 1945 pasal 28 H tentang lingkungan hidup, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>6</sup> Islam jelas melarang manusia untuk menyakiti atau mengganggu tetangganya, karna itu jelas merugikan orang lain. Sebagai makhluk yang beriman kepada Allah wajib saling menjaga untuk tidak mengganggu tetangganya dan orang lain.

Tujuan dalam berbisnis harus benar-benar diwujudkan, sebagaimana tujuannya adalah bukan hanya mencari keuntungan semata, melainkan keuntungan dunia dan akhirat. Semuanya kita tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip syari'at dalam berbisnis atau dalam berwirausaha, demi terwujudnya tujuan dan kebaikan bersama.<sup>7</sup>

Al-Qur'an memberikan perhatian khusus terhadap bisnis terlihat dalam Al-Qur'an dengan tidak menggolongkan bisnis sebagai cara memperoleh harta secara batil, surah al-Baqarah (2) 29 sebagai berikut :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

---

<sup>6</sup> Silmi Nurul Utami, "Makna UUD 1945 Pasal 28 dan 29, [kompas.com/gischa pramiswari](https://www.kompas.com/gischa/pramiswari), di akses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/31/220847269/makna-makna-uud-1945-pasal-28-dan-29>, pada tanggal 31agustus, 2021 pukul 22:08.

<sup>7</sup> Ika Yunia Fauzia, Lc., M.E.I, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta, Kencana, 2018). 12

Artinya “Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”<sup>8</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengakui bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak yang harus diperoleh warga negara sebagaimana pasal 28 UUD RI 1945. Tercatat dalam peraturan pemerintah Nomer 27 tahun 1999, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus benar-benar diterapkan demi terciptanya lingkungan yang nyaman dimasyarakat. Dalam pasal 1 peraturan menteri dalam negeri no 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah (permendagri ) menyatakan yang dimaksud dengan izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat atau kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.<sup>9</sup>

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Saudara Takim pemilik pabrik pembuatan tahu mengungkapkan pada saat diwawancara, sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut.

“Awalnya saya mencari lokasi yang jauh dari pemukiman untuk ditempati pembangunan pabrik tahu, namun saya tidak mendapatnya, rata-rata tanah yang saya inginkan adalah tempat bercocok tanam para petani sekitar dan mereka tidak mau menjualnya, sehingga saya terpaksa menggunakan tanah dibelakang rumah saya yang tepat berada ditengah pemukiman warga, dan lokasinya

---

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 1.

sangat bagus dan tidak akan kekurangan sumber mata air, karna pada dasarnya pembuatan tahu akan sangat membutuhkan banyak air”<sup>10</sup>

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bapak takim telah berusaha mencari tempat pembangunan pabrik tahu yang jauh dan tidak mengganggu pada warga sekitar, akan tetapi tidak mendapatkan tanah untuk dibeli, Karna mayoritas tanah yang diinginkan bapak takim adalah tanah untuk warga sekitar bercocok tanam atau bertani dan bertani adalah sumber dari warga untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka, dengan alasan tersebut tanah yang diinginkan tidak dijual oleh pemiliknya, sehigga bapak takim terpaksa menggunakan tanah dibelakang rumahnya untuk pembangunan pabrik tahu tersebut, dan yang digunakan sangat bagus dan tidak akan kekurangan sumber mata air, karna pada dasarnya proses dari pembuatan tahu akan sangat membutuhkan banyak sumber air yang berada di Dusun Ibai Desa Sana Tengah Kecamatan Pasean kabupaten Pamekasan. Dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Sebelah timur rumah Ibuk Sahwiya
- 2) Sebelah selatan rumah Bapak Takim
- 3) Sebelah barat rumah Bapak Rahman
- 4) Sebelah selatan rumah Bapak Rosid

Dalam praktek kegiatan ekonomi beliau mendirikan pabrik tersebut dengan susah paya demi mendapatkan hasil yang banyak dan bisa mempekerjakan kerabat atau tetangganya dalam mengelola pabrik dan mencukupi kebutuhan, terkait dampak negatif pada pabrik tersebut, seperti, bau, limbah dan air yang

---

<sup>10</sup> Takim Saputra, Pemilik Pabrik Pembuatan Tahu, Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Takim Pukul 09:00 (Sana Tengah, 18 Februari 2022).

kotor dari hasil pengabilan sari pada kedelai, karena keberadaan pabriknya tepat dipertengahan masyarakat, bahkan berdekatan dengan masjid, beliau memberikan penjelasan bahwa bau dari pabrik tidak terlalu menyengat sehingga tidak mengganggu pada masyarakat, hanya saja Ampas tahu dan air kotor dari pabrik dapat mencemarkan kebersihan pada sungai, sehingga banyak masyarakat yang memprotes, dan beliau akan segera mengajukan surat izin gangguan daerah.<sup>11</sup>

Agus sebagai warga sekitar perumahanya yang berdekatan dengan pabrik mengatakan bahwa dengan adanya pabrik tahu tersebut lumayan membantu masyarakat yang pengangguran bisa bekerja dipabrik tersebut, akan tetapi bau yang tidak sedap tentu membuat penduduk tidak nyaman, cuaca yang kurang segar karna pencemaran dari sungai yang berisi limbah dan kotoran dari pabrik, dan tetangga sekitar tidak berani memprotes, karena takut dipecat dan tidak memiliki penghasilan lagi.<sup>12</sup>

Muksin sebagai warga sekitar juga menyampaikan keluhan dengan adanya pabrik tersebut, dia merasa terganggu dengan bau yang ditimbulkan, dan membuat dirinya tidak bisa makan di rumah sendiri karena bau yang tidak sedap, dan ampas tahu yang dibuang ke sungai dapat menyebabkan pencemaran pada air di sungai yang mengalir.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Takim Saputra, Pemilik Pabrik Pembuatan Tahu, Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Takim Pukul 09:00 (Sana Tengah, 18 Februari 2022).

<sup>12</sup> Agus Riadi, warga sekitar sekaligus pekerja pabrik tahu, Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Agus Riadi Pukul 13:00 (Sana Tengah, 18 Februari 2022).

<sup>13</sup> Muksin, Warga Sekitar, Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Takim Pukul 14:00 (Sana Tengah, 03 Oktober 2022).

Suprito mengungkapkan bahwa dengan adanya pabrik tahu milik takim sangat bermanfaat baginya, karena dia bekerja di pabrik dan mendapatkan penghasilan yang lumayan besar setiap harinya. Dia juga mengatakan pabrik itu tidak menjadi masalah baginya dan dia sudah terbiasa setiap hari mencium bau dari pabrik.<sup>14</sup>

Tublihah mengatakan kalau pabrik itu hanya bermanfaat untuk sebagian warga yang bekerja, akan tetapi tidak bagi keseluruhan warga sekitar, karena pada akhirnya bau dan pencemaran yang ditimbulkan dari pabrik akan tetap menjadi keresahan pada warga sekitar dan lingkungannya dan<sup>15</sup>.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan ekonomi tersebut mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar, namun masyarakat tidak berani memprotes atau mengkritik pemilik pabrik dengan alasan takut dipecat.

Atas dasar itu peneliti tertarik mengkaji dan menganalisis dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “Analisis etika bisnis Islam tentang problematika kegiatan ekonomi usaha pabrik tahu di Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan di atas, dapat di rumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Suprito, Pekerja Pabrik Tahu, Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Takim Pukul 16:00 (Sana Tengah, 03 Oktober 2022).

<sup>15</sup> Tublihah, Warga Sekitar, Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Takim Pukul 17:00 (Sana Tengah, 03 Oktober 2022).

1. Bagaimana problematika kegiatan ekonomi usaha pabrik tahu milik Takim di Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Analisis etika bisnis Islam terhadap kegiatan ekonomi usaha pabrik tahu milik Takim di Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui problematika kegiatan ekonomi usaha pabrik tahu di Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui analisis etika bisnis Islam tentang problematika kegiatan ekonomi usaha pabrik tahu di Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya penerapan etika bisnis dalam Islam terhadap kegiatan ekonomi pabrik tahu di tengah pemukiman.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pelaku usaha pabrik tahu, bisa menjadi bahan acuan dalam menjalankan sebuah bisnis sehingga bisa sesuai dengan tuntunan hukum syariah agar terhindar dari sesuatu yang diharamkan.
- b. Bagi pembaca, sebagai sumber informasi bagi para pembaca yang ingin melakukan kegiatan ekonomi pabrik tahu di tengah pemukiman masyarakat.

- c. Bagi kampus, sebagai penambah referensi bacaan bagi mahasiswa yang sedang mempelajari tentang sesuatu yang berkaitan dengan etika bisnis Islam.

#### **E. Definisi Istilah**

1. Pelaku Usaha: setiap orang yang melakukan kegiatan ekonomi.
2. Usaha adalah suatu tindakan, perbuatan atau kegiatan di bidang perekonomian yang dilakukan oleh pengusaha dengan tujuan mencari keuntungan
3. Problematika : merupakan suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai dengan maksimal.
4. Etika bisnis Islam : adalah akhlak atau etika dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam menjalankan bisnisnya tidak di khawatirkan lagi, karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.